



P E N E T A P A N

Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN WARIS yang diajukan oleh :

1. AHLI WARIS, dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh ahli warisnya :

- AHLI WARIS, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 April 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dalung Permai Blok NN No. 57 Banjar Tegol Luwih Dalung, Kuta Utara Badung ;
- UMMI SHOLIHAH Binti H. Moh. Khomsun, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. A. Yani II/GG S. Kalijaga 2 RT. 8. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar ;
- AHMAD HAJIR Bin H. Moh. Khomsun, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Pebruari 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dalung Permai Blok NN No. 54 Banjar Tegol Luwih Dalung, Kuta Utara Badung ;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Penggugat I.

2. M. SAFIUDIN Bin MOCH. RIFAI (alm), Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Maruti No. 9 RT.007 Br/Link. Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. SITI ZAHRA Binti MOCH. RIFAI (alm), Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jl. A. Yani Perum Regency No 62 Br. Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

4. SITI SAUDAH Binti MOCH. RIFAI (alm), Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dalung Permai Blok NN No. 49 Banjar Tegol Luwih Dalung, Kec. Kuta Utara Badung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

m e l a w a n



1. BURHANUDIN Bin MOCH. RIFAI (alm), Laki-laki, lahir di Denpasar, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal Jl. A. Yani GG IV/5. Br Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. SAFII Bin MOCH. RIFAI (alm), Laki-laki, lahir di Denpasar, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Maruti No. 9. Br Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. BADRUS SYAMSI Bin RIFAI (alm), Laki-laki, lahir di Denpasar, agama Islam, Pekerjaan Kelian Dinas Desa Wanasari, tempat tinggal Jl. Maruti No. 9. Br Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. HAIRUDDIN Bin RIFAI (alm), Laki-laki, lahir di Denpasar, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal Jl. A. Yani GG III/2. Br Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. HAJJAH UMI KALSUM Binti UMAR, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal, 31 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. A. Yani GG III/2. Br Wanasari. Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam register Nomor 0312/pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

kemudian Majelis memberi penjelasan tentang para pihak dalam surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa kemudian para Penggugat sebelum dibacakan Surat Gugatannya menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0312/ptd.G/2016/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami AH. SHALEH, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. Dan Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Darsani, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DARSANI.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

PANITERA SIDANG,

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**